



PUTUSAN

Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PkI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Miftakhul Hadi Suroto Als Momok Bin Tarjani ;**
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 52 Tahun/7 Januari 1972 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Jeruksari RT.03 RW.05 Kec. Tirto Kab. Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Miftakhul Hadi Suroto Als Momok Bin Tarjani ditangkap tanggal 21 April 2024 dan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 10 Mei 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Muslimin, S.H., M.H., dkk., Advokat pada kantor hukum “ LAW & JUSTICE “ yang berkantor Pusat di Komplek Pertokoan Siranda Jl. Diponegoro No. 34 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan berkantor cabang di Jl. Mayjend Sutoyo Desa Kampil RT.015 RW.004 Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN.PkI tanggal 09 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 02 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim dan penetapan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 6 Agustus 2024 tentang pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl tanggal 2 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAKHUL HADI SUROTO als.MOMOK bin TARJANI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " sebagaimana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAKHUL HADI SUROTO als.MOMOK bin TARJANI berupa pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam (dirampas untuk Negara) ;
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa MIFTAKHUL HADI SUROTO als.MOMOK bin TARJANI membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa MIFTAKHUL HADI SUROTO Als MOMOK Bin TARJANI, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kartini Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 21.00 sewaktu Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh sdr. SIDOL (DPO) yang mengaku beralamatkan di Brebes melalui handphone dengan nomor 082314812838 sedangkan nomor hand phone Terdakwa 0895341593306 dengan maksud dan tujuan untuk minta tolong mengambil barang (sabu) untuk di kasihkan orang dan awalnya Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa sudah tidak melakukan narkoba lagi, dan Terdakwa bilang kepada sdr. SIDOL (DPO) untuk menyuruh orang lain saja ;
- Bahwa setelah itu 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib. sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi yang maksud dan tujuannya untuk meminta Terdakwa untuk memberikan paket sabu kepada orang lain lagi dan Terdakwa kembali menolak untuk terlibat masalah narkoba tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa, "kamu tak hasih bahan (sabu) untuk di pakai kamu" dan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PkI



akhirnya Terdakwa menyanggupi, kemudian sdr. SIDOL (DPO) memberi alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di daerah tirto Pekalongan, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah sampai habis ;

- Bahwa setelah itu sdr.SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa untuk mengambil pkat sabu lagi dan Terdakwa kembali menyanggupi dan selanjutnya pada hari sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib. sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk mengambil barang dan Terdakwa kembali menyanggupi permintaan tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk pengambilan paket sabu dan Terdakwa menyanggupi ;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa seseorang yang bernama panggilan saksi Wahyu Setiawan als Gambreng untuk mengantarkan Terdakwa jalan – jalan di Jalan Kartini Kota Pekalongan dan Terdakwa saat itu tidak mengatakan kepada saksi Wahyu Setiawan als Gambreng untuk mengabil shabu, kemudian saksi Wahyu Setiawan als Gambreng datang kerumah Terdakwa di Desa Jeruksari Kec, Tirto Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan saksi Wahyu Setiawan als Gambreng di belakang lalu setelah sampai di Jalan Kartini Kel.Keputran Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor sambil melihat alamat pengambilan shabu namun setelah itu, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan Terdakwa hendak melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh petugas dan di suruh untuk menunjukkan alamat yang di maksud kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor dan mencari sabu mengambil paket sabu yang terbungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada di bawah tempat sampah di Jalan Kartini Kota Pekalongan yang kemudian barang berupa shabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan serta diserahkan kepada petugas yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lain yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dengan menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu-shabu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1139/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : . MIFTAKHUL HADI SUROTO als.MOMOK bin TARJANI yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-2528/2024/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,69367 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa MIFTAKHUL HADI SUROTO als.MOMOK bin TARJANI, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 18.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kartini Kelurahan Keputran Kecamatan Pekalongan Timur Kota Pekalongan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekira pukul 21.00 sewaktu Terdakwa berada di rumah dihubungi oleh sdr. SIDOL (DPO) yang mengaku beralamatkan di Brebes melalui handphone dengan nomor 082314812838 sedangkan nomor hand phone Terdakwa 0895341593306 dengan maksud dan tujuan untuk minta tolong mengambil barang (sabu) untuk di kasihkan orang dan awalnya Terdakwa tidak mau dikarenakan Terdakwa sudah

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl



tidak melakukan narkoba lagi, dan Terdakwa bilang kepada sdr. SIDOL (DPO) untuk menyuruh orang lain saja ;

- Bahwa setelah itu 2 (dua) hari kemudian tepatnya hari senin tanggal 15 April 2024 sekira pukul 16.00 Wib. sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi yang maksud dan tujuannya untuk meminta Terdakwa untuk memberikan paket sabu kepada orang lain lagi dan Terdakwa kembali menolak untuk terlibat masalah narkoba tersebut ;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekira pukul 20.00 sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa, "kamu tak hasih bahan (sabu) untuk di pakai kamu" dan akhirnya Terdakwa menyanggupi, kemudian sdr. SIDOL (DPO) memberi alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di daerah tirto Pekalongan, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah sampai habis ;

- Bahwa setelah itu sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa untuk mengambilkan pkat sabu lagi dan Terdakwa kembali menyanggupi dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 14.00 Wib. sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk mengambilkan barang dan Terdakwa kembali menyanggupi permintaan tersebut, kemudian sekira pukul 18.00 Wib sdr. SIDOL (DPO) menghubungi Terdakwa lagi untuk pengambilan paket sabu dan Terdakwa menyanggupi ;

- Bahwa setelah itu, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa seseorang yang bernama panggilan saksi Wahyu Setiawan als Gambreng untuk mengantarkan Terdakwa jalan – jalan di Jalan Kartini Kota Pekalongan dan Terdakwa saat itu tidak mengatakan kepada saksi Wahyu Setiawan als Gambreng untuk mengabil sabu, kemudian saksi Wahyu Setiawan als Gambreng datang kerumah Terdakwa di Desa Jeruksari Kec., Tirto Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan saksi Wahyu Setiawan als Gambreng di belakang lalu setelah sampai di Jalan Kartini Kel.Keputran Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor sambil melihat alamat pengambilan sabu namun setelah itu, Terdakwa didatangi oleh petugas dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota dan Terdakwa hendak melarikan diri akan tetapi berhasil diamankan oleh petugas dan di suruh untuk menunjukkan alamat yang di maksud kemudian Terdakwa turun dari

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor dan mencari sabu mengambil paket sabu yang terbungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada di bawah tempat sampah di Jalan Kartini Kota Pekalongan yang kemudian barang berupa shabu tersebut Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan serta diserahkan kepada petugas yang selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti lain yang disita dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah Handphone merk VIVO warna hitam di bawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota guna pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dengan menguasai Narkotika jenis Shabu-shabu ;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang, sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1139/NNF/2024 tanggal 23 April 2024 menyimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari tersangka : . MIFTAKHUL HADI SUROTO als.MOMOK bin TARJANI yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. Supto Sri Suhartomo, Ajun Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti nomor: BB-2528/2024/NNF berupa barang bukti serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,69367 gram adalah Positif mengandung Narkotika golongan I "METAMFETAMINA" sebagaimana terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yonanta Aryaloka Bin Sutriyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika jenis sabu;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Kartini Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
 - Bahwa, kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saudara Wahyu Setiawan Als. Gambreng, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat 4,7 gram;
 - Bahwa, sebelum saksi amankan, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok gudang garam surya dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa setelah diambil dari bawah tong sampah ;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui mau mengambil paket sabu tersebut;
 - Bahwa, peran Terdakwa adalah untuk mengambil atau memindahkan sabu atas perintah Sidol;
 - Bahwa, selain 1 (satu) sabu dalam bungkus rokok gudang garam surya yang saksi amankan ada barang lainnya yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu ;
 - Bahwa, jika dilihat dari Chatingan HP, Sidol menyuruh terdakwa sekitar kurang lebih seminggu sebelum terdakwa ditangkap yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2024;
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus narkoba, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan kami tetap memantaunya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Edi Siswanto bin Suyatman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi dihadapkan kepersidangan ini karena telah mengamankan Terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Kartini Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kronologi kejadiannya adalah awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 17.30 Wib ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran narkoba, selanjutnya team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut dan berhasil menangkap Terdakwa dan Saudara Wahyu Setiawan Als. Gambreng, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok gudang garam surya dengan berat 4,7 gram;
 - Bahwa, sebelum saksi amankan, barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu dalam bungkus rokok gudang garam surya dipegang dengan tangan kanan oleh Terdakwa setelah diambil dari bawah tong sampah ;
 - Bahwa, Terdakwa mengakui mau mengambil paket sabu tersebut;
 - Bahwa, peran Terdakwa adalah untuk mengambil atau memindahkan sabu atas perintah Sidol;
 - Bahwa, selain 1 (satu) sabu dalam bungkus rokok gudang garam surya yang saksi amankan ada barang lainnya yaitu 1 (satu) buah Hand Phone merk Vivo warna hitam yang digunakan untuk komunikasi terkait sabu ;
 - Bahwa, jika dilihat dari Chattingan HP, Sidol menyuruh terdakwa sekitar kurang lebih seminggu sebelum terdakwa ditangkap yaitu hari Sabtu tanggal 20 April 2024;
 - Bahwa, Terdakwa bukan merupakan target operasi, namun terdakwa sudah pernah dihukum karena kasus narkoba, sehingga setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan kami tetap memantaunya ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Slamet Hadiarso bin Sakyadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadirkan kepersidangan karena ada dua orang laki-laki yang diamankan oleh petugas kepolisian dikarenakan kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkoba jenis sabu di Jalan Kartini ;
 - Bahwa, saksi melihat dua orang laki laki yang ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Kartini Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan dan ada barang bukti yang diamankan saat penangkapan itu adalah sebungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat sabu;
 - Bahwa, saksi melihat barang bukti sebungkus rokok gudang garang surya yang didalamnya terdapat sabu saat petugas memperlihatkan kepada saksi ;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelum barang bukti berupa sebungkus rokok gudang garam surya yang didalamnya terdapat sabu diamankan oleh petugas berada di tangan kanan terdakwa setelah diambil dari bawah tong sampah;
- Bahwa, saksi tidak tahu pemilik sabu tersebut, namun saksi mendengar polisi berkata kepada terdakwa, "ini sabu milik kamu kan?" lalu terdakwa mengakuinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terkena kasus sabu;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.30 Wib. di Jalan Kartini Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa, kronologi awal Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa diminta untuk mengambil paket sabu lalu Terdakwa menghubungi teman yang bernama Gambreng untuk mengantarkan Terdakwa jalan – jalan di Jalan Kartini Kota Pekalongan dan Terdakwa tidak bilang sama Gambreng untuk mengambil sabu, kemudian Gambreng datang kerumah Terdakwa di Desa Jeruksari Kec,. Tirto Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan Gambreng di belakang, setelah sampai di Jalan Kartini Kel.Keputran Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan Terdakwa masih berada di atas sepeda motor sambil melihat web (alamat) kemudian Terdakwa didatangi oleh petugas dan Terdakwa hendak melarikan diri namun diamankan oleh petugas ;
- Bahwa, Terdakwa digeledah oleh petugas lalu handphone Terdakwa diambil untuk diperiksa dan di suruh menunjukkan alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa di suruh petugas untuk mencari sabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan paket sabu yang terbungkus bekas rokok gudang garam surya yang berada di bawah tempat sampah di Jalan Kartini Kota Pekalongan, kemudian Terdakwa di suruh mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan serta diserahkan kepada petugas, sedangkan Gambreng dengan posisi sudah turun dari sepeda motor serta menyaksikan Terdakwa pada saat mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor sat Narkoba Polres Pekalongan Kota ;
- Bahwa, yang menyuruh Terdakwa mengambil paket sabu adalah saudara Sidol ;
- Bahwa, awalnya Sidol menyuruh Terdakwa pada awal mulanya pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 21.00 sewaktu Terdakwa berada di rumah

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi oleh Sidol yang mengaku beralamatkan di Brebes melalui hand phone dengan nomor 082314812838 ke nomor Terdakwa 0895341593306 dengan maksud dan tujuan untuk minta tolong mengambil barang (sabu) untuk di berikan kepada orang yang awalnya Terdakwa tidak mau di karenakan Terdakwa sudah tidak menggunakan narkoba lagi, dan Terdakwa bilang kepada Sidol untuk menyuruh orang lain saja, setelah itu dua hari kemudian tepatnya hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib, Sidol menghubungi Terdakwa lagi dengan maksud dan tujuannya untuk memberikan paket sabu kepada orang lain dan Terdakwa menolak lagi terlibat narkoba ;

- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.00 saudara Sidol menghubungi Terdakwa lagi dan bilang, "saya beri bahan (sabu) untuk di pakai kamu" dan Terdakwa menyanggupi karena tergiur ingin mencoba lagi setelah lama tidak memakai sabu, kemudian saudara Sidol memberi alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di daerah Tirta Pekalongan, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah sampai habis setelah itu saudara Sidol menghubungi Terdakwa lagi dan bilang kepada Terdakwa untuk mengambilkkan paket sabu lagi dan Terdakwa menyanggupi, kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 14.00 Wib. saudara Sidol menghubungi Terdakwa lagi untuk mengambilkkan barang dan Terdakwa menyanggupi, kemudian sekitar pukul 18.00 Wib. saudara Sidol menghubungi Terdakwa lagi untuk pengambilan paket sabu melalui jatuh alamat dan Terdakwa menyanggupi;

- Bahwa, Terdakwa baru pertama kali ini disuruh mengambil paket sabu untuk orang, karena sebelumnya paket sabu yang Terdakwa ambil untuk digunakan sendiri;

- Bahwa, Terdakwa mengenal Sidol sewaktu berada di Lapas karena kasus Narkotika;

- Bahwa, Terdakwa sudah pernah dihukum terkait kasus narkotika;

- Bahwa, Terdakwa yang mengambil paket sabu yang terbungkus bekas bungkus rokok gudang garam surya yang berada di bawah tempat sampah ;

- Bahwa, barang bukti sabu belum ditangan Terdakwa, karena Terdakwa baru disuruh mengambil sabu itu dengan disaksikan oleh petugas dan beberapa warga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1139/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, barang bukti BB-2528/2024/NNF

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl



berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,70338 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ;
2. 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yonanta Aryaloka dan saksi Edi Siswanto, petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Kartini Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan saat hendak mengambil sabu atas suruhan saudara Sidol ;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya pernah diminta oleh saudara Sidol untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib dan pada hari Senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib namun Terdakwa menolak terlibat narkoba lagi ;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.00 saudara Sidol kembali menghubungi Terdakwa lagi dan bilang, "saya beri bahan (sabu) untuk di pakai kamu" dan Terdakwa menyanggupi karena tergiur ingin mencoba lagi setelah lama tidak memakai sabu, kemudian saudara Sidol memberi alamat pengambilan sabu tersebut tepatnya di daerah Tirta Pekalongan, kemudian paket sabu tersebut Terdakwa ambil dan Terdakwa gunakan sendiri di rumah sampai habis ;
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, saudara Sidol menghubungi Terdakwa lagi untuk mengambalikan paket sabu melalui alamat dan Terdakwa menyanggupi, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Gambreng untuk mengantarkan Terdakwa jalan – jalan di Jalan Kartini Kota Pekalongan dan Terdakwa tidak bilang untuk mengambil sabu, kemudian Gambreng datang kerumah Terdakwa di Desa Jerusari Kec,. Tirta Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan Gambreng di belakang, setelah sampai dilokasi pengambilan sabu yang diarahkan oleh saudara Sido yaitu di Jalan Kartini Kel.Keputran



Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa masih berada di atas sepeda motor sambil melihat web (alamat) namun belum sempat Terdakwa mengambil sabu tersebut sudah didatangi oleh petugas dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun diamankan oleh petugas ;

- Bahwa, Terdakwa kemudian digeledah oleh petugas lalu handphone Terdakwa diambil untuk diperiksa dan didalam handphone tersebut terdapat percakapan Terdakwa disuruh menunjukkan alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa di suruh petugas untuk mencari sabu tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang berada di bawah tempat sampah, kemudian Terdakwa disuruh mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan serta diserahkan kepada petugas, sedangkan Gambreng dengan posisi sudah turun dari sepeda motor serta menyaksikan Terdakwa pada saat mengambil paket sabu tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor sat Narkoba Polres Pekalongan Kota ;

- Bahwa, terhadap 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1139/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, barang bukti BB-2528/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,70338 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang secara umum pengertiannya sama dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP yaitu menunjuk kepada Subyek Hukum dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Terdakwa Miftakhul Hadi Suroto Als Momok Bin Tarjani, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak memiliki kapasitas untuk dapat melakukan perbuatannya tersebut atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan pengertian "melawan hukum", dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat lebih ditekankan dalam pengertian secara formil, yaitu perbuatan Terdakwa bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa unsur pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri dari beberapa elemen perbuatan yang bersifat alternatif yang akan dibuktikan sebagaimana fakta di persidangan dan apabila salah satu elemen perbuatan telah terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak, dengan memperhatikan bagaimana asal mula barang tersebut menjadi miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan ada perlakuan khusus sehingga barang tersebut aman, termasuk juga menyembunyikan sehingga hanya pelaku dan orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui keberadaan barang tersebut ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyediakan" adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan sesuatu untuk orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain. Orang yang menguasai bisa terjadi bukan sebagai pemilik dan keberadaan barang bisa jadi secara fisik tidak berada dalam tangannya karena disimpan atau dijaga di tempat lain. Orang yang bertindak untuk dan atas nama pemilik barang dapat dikategorikan sebagai telah menguasai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa yang dimaksud dengan " Narkotika " adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ; Lebih lanjut diatur dalam pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Yonanta Aryaloka dan saksi Edi Siswanto, petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Pekalongan Kota pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.30 wib di Jalan Kartini Kel. Keputran Kec. Pekalongan Timur Kota Pekalongan saat hendak mengambil sabu atas suruhan saudara Sidol ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diminta oleh saudara Sidol untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada hari sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar pukul 21.00 wib dan pada hari senin tanggal 15 April 2024 sekitar pukul 16.00 Wib namun Terdakwa menolak terlibat narkoba lagi ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wib saudara Sidol kembali menghubungi Terdakwa lagi dan bilang, "saya beri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan (sabun) untuk dipakai kamu” dan Terdakwa menyanggapi karena tergiur ingin mencoba lagi setelah lama tidak memakai sabun, kemudian saudara Sidol memberi alamat pengambilan sabun tersebut tepatnya di daerah Tirta Pekalongan, kemudian paket sabun diambil oleh Terdakwa dan digunakan sendiri di rumah sampai habis;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekitar pukul 18.00 Wib, saudara Sidol menghubungi Terdakwa lagi untuk mengambil paket sabun melalui alamat dan Terdakwa menyanggapi, kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa yang bernama Gambreng untuk mengantarkan Terdakwa jalan – jalan di Jalan Kartini Kota Pekalongan dan Terdakwa tidak bilang untuk mengambil sabun, kemudian Gambreng datang kerumah Terdakwa di Desa Jeruksari Kec. Tirta Kab. Pekalongan dengan mengendarai sepeda motor dengan posisi Terdakwa di depan sedangkan Gambreng di belakang, setelah sampai dilokasi pengambilan sabun diarahkan oleh Sdr. Sidol yaitu di Jalan Kartini Kel.Keputran Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan, Terdakwa masih berada di atas sepeda motor sambil melihat web (alamat) namun belum sempat Terdakwa mengambil sabun tersebut sudah didatangi oleh petugas dan Terdakwa berusaha melarikan diri namun diamankan oleh petugas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian digeledah oleh petugas lalu handphone Terdakwa diambil untuk diperiksa dan didalam handphone tersebut terdapat percakapan Terdakwa disuruh menunjukkan alamat yang dimaksud kemudian Terdakwa disuruh petugas untuk mencari sabun tersebut, lalu Terdakwa menunjukkan 1 (satu) paket sabun terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya yang berada di bawah tempat sampah, kemudian Terdakwa disuruh mengambil paket sabun tersebut kemudian Terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan serta diserahkan kepada petugas, sedangkan Gambreng dengan posisi sudah turun dari sepeda motor serta menyaksikan Terdakwa pada saat mengambil paket sabun tersebut kemudian Terdakwa beserta barang bukti di bawa ke Kantor sat Narkoba Polres Pekalongan Kota ;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) paket sabun terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab : 1139/NNF/2024 tanggal 23 April 2024, barang bukti BB-2528/2024/NNF berupa 1 (satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,70338 gram tersimpan di dalam bungkus rokok GUDANG GARAM adalah mengandung Metamfetamine terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, 1 (satu) paket sabu yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa adalah merupakan Narkotika Golongan I, dimana sabu tersebut hendak diambil oleh Terdakwa atas perintah saudara Sidol, dimana Terdakwa sudah pernah diberi sabu gratis oleh saudara Sidol karena tergiur untuk kembali mencoba narkoba, sehingga telah dapat dibuktikan jika Terdakwa telah menguasai Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keterangannya sebelumnya sudah pernah menggunakan narkoba dan dalam persidangan Terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menguasai sabu tersebut adalah atas permintaan dari saudara Sidol untuk mengambil sabu di alamat yang ditentukan oleh saudara Sidol, dan dengan dikuasainya sabu oleh Terdakwa tersebut akan diserahkan kepada saudara Sidol dan dapat dipergunakan untuk perbuatan terkait dengan peredaran sabu, sehingga telah dapat dibuktikan perbuatan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan tanaman yang berdasarkan Undang-Undang, hak untuk menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman hanya diberikan kepada lembaga baik pemerintah maupun swasta yang telah mendapat izin Menteri Kesehatan dan diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, selanjutnya dari fakta persidangan, Terdakwa bukanlah termasuk lembaga baik pemerintah maupun swasta yang memperoleh izin untuk menguasai sabu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga Terdakwa menguasai Narkotika Golongan I tersebut jelas dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum karena bertentangan dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PkI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana pengganti denda apabila tidak dibayar oleh Terdakwa, Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa "apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayarkan", oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa. Adapun terhadap lamanya pidana pengganti denda tersebut Majelis Hakim akan menentukannya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam, yang merupakan sarana untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya, yang merupakan hasil dari kejahatan dan merupakan sesuatu yang dilarang serta tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Miftakhul Hadi Suroto Als Momok Bin Tarjani** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah HP merk VIVO warna hitam ;
Dirampas untuk negara ;
 - 2) 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip transparan dalam bekas bungkus rokok gudang garam surya ;
Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal **19 Agustus 2024**, oleh kami, **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.** dan **Rino Ardian Wigunadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **20 Agustus 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endah Winarni, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nanuk Wijayanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. **Agus Maksum Mulyohadi, S.H., M.H.**

Rino Ardian Wigunadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Endah Winarni, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)